



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka penataan ruang kota yang terarah dan terkendali serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan reklame, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menertibkan penyelenggaraan reklame, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta memperhatikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/122.K/KPTS/013/2009 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Pajak Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
16. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Timur;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 2/C);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 10/ B);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 1/E);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 2/E);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/C);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E);
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8).
24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3);

25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8).
26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).
27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME DAN PAJAK REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Semua Kalimat :
 - a. Dinas Pajak diubah sehingga berbunyi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;
 - b. Dinas Tata Kota dan Permukiman diubah sehingga berbunyi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - c. Kas Daerah diubah sehingga berbunyi Rekening Kas Umum Daerah.
2. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
5. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
7. Tim Reklame adalah Instansi teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah atas permohonan izin penyelenggaraan reklame.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah.
11. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/ atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, Termasuk di dalamnya Videotron dan Electronic Display.
12. Reklame Papan atau billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

13. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong/ditarik oleh orang, Termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/ rombongan, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
14. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.
15. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkain bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
16. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
17. Reklame Melekat atau stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
18. Reklame Film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/ atau dipancarkan.
19. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
20. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
21. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
22. Reklame Sign Net adalah reklame Papan yang diselenggarakan secara berjajar di lokasi bukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.
23. Reklame Permanen adalah reklame Megatron dan reklame Papan dengan luas bidang 8 m^2 (delapan meter persegi) ke bawah yang diselenggarakan di persil atau reklame Berjalan.

24. Reklame Terbatas adalah reklame Megatron dan reklame Papan dengan luas bidang lebih dari 8 m^2 (delapan meter persegi) yang diselenggarakan di lokasi persil atau reklame Megatron dan reklame Papan yang diselenggarakan di lokasi bukan persil.
25. Reklame Insidentil adalah reklame Baliho, reklame Kain, reklame Peragaan, reklame Selebaran, reklame Melekat, reklame Film, reklame Udara dan Reklame Suara.
26. Lebar bidang reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.
27. Panjang bidang reklame adalah ukuran horisontal media/ papan reklame.
28. Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
29. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
30. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
31. Biro Reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
32. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame adalah surat izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Kepala Daerah.
33. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame adalah surat yang digunakan wajib pajak atau penyelenggara reklame untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame.
34. Reklame dengan menggunakan konstruksi adalah penyelenggaraan reklame yang memiliki atau memerlukan rangka dari besi, baja, beton atau bahan lain yang sejenis dan hanya digunakan sebagai penopang atau penyangga bidang reklame yang bersangkutan.
35. Lokasi persil adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana perpetakannya, namun menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan.
36. Lokasi bukan persil adalah semua ruang di luar persil, di dalam wilayah Daerah, termasuk keseluruhan Ruang Milik Jalan baik milik Pemerintah maupun penyelenggara Jalan Tol, Daerah Manfaat Sungai dan bantaran Rel Kereta Api serta prasarana lingkungan yang oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

37. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
38. Tinggi Reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling bawah bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
39. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan bangunan.
40. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disingkat GSP adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan pagar.
41. Tanda Pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame insidental, jenis Kain, Selebaran dan Melekat yang berupa cap/stempel.
42. Jaminan Biaya Bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya reklame, apabila lokasi/tempat tersebut merupakan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
43. Kelas Jalan Reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
44. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
45. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
46. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.
47. Pemetaan Lokasi adalah kegiatan pengukuran dan penggambaran hasil ukur titik penempatan reklame di atas kertas dengan menggunakan referensi peta yang dimiliki Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
48. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menentukan masa pemberlakuan pajak.

49. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
50. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap wajib pajak;
51. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
57. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
58. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Rekening Kas Umum Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
59. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu Peraturan Daerah ini, yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD.

60. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
61. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pajak reklame.
63. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah serta menemukan tersangkanya.
64. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
3. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame di Daerah wajib memperoleh izin tertulis atau pengesahan dari Kepala Daerah.
- (2) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
- (3) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame permanen atau pengesahan penyelenggaraan reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan dengan mengisi Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dan SPTPD dengan melampirkan:
 - a. reklame terbatas atau reklame yang memerlukan pertimbangan Tim Reklame :
 1. fotokopi KTP dan NPWP;
 2. fotokopi Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame;

3. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
4. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
5. desain dan tipologi reklame serta gambar desain konstruksi untuk reklame berkonstruksi ukuran luas 8 m^2 (delapan meter persegi) ke bawah;
6. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R dengan ketentuan:
 - a) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;
 - b) pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;
 - c) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda.
7. gambar rencana konstruksi (kecuali untuk reklame menempel atau reklame tiang dengan luas bidang reklame dibawah 8 m^2 (delapan meter persegi), terdiri:
 - a) gambar denah skala 1 : 100;
 - b) gambar tampak depan, samping dan atas skala 1:50;
 - c) gambar potongan skala 1 : 10 atau 1 : 20;
 - d) gambar detail rangka bidang reklame skala 1 : 10 atau 1 : 20;
 - e) gambar detail pondasi atau pile skala 1 : 10 atau 1 :20;
8. perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh penanggung jawab struktur/konstruksi yang mempunyai sertifikasi dari lembaga yang berwenang;
9. fotokopi semua izin tahun/ periode sebelumnya dengan menunjukkan aslinya (untuk perpanjangan izin) yang terdiri dari:
 - a) SIPR;
 - a) IMB (khusus untuk reklame yang harus memiliki IMB berdasarkan Peraturan Daerah ini);
 - b) izin penggunaan jalan (khusus untuk reklame yang diselenggarakan di daerah/ruang milik jalan berdasarkan Peraturan Daerah ini);
 - c) izin pemakaian ruang terbuka hijau (khusus untuk reklame yang diselenggarakan di ruang terbuka hijau berdasarkan Peraturan Daerah ini).

10. surat persetujuan dari pemilik persil dan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan hak atas tanah yang sah;
 11. bagi reklame di atas bangunan harus melampirkan IMB dan gambar IMB bangunan tempat reklame diselenggarakan;
 12. surat pernyataan menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain;
- b. reklame permanen atau reklame yang tidak memerlukan pertimbangan Tim Reklame untuk jenis reklame papan dan reklame megatron:
1. fotokopi KTP dan NPWP;
 2. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 3. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
 4. desain dan tipologi reklame;
 5. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame berukuran 4R dengan ketentuan:
 - a) dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;
 - b) pemotretan diambil dari tiga arah dengan jarak 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan reklame yang dimohon;
 - c) dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari dua arah yang berbeda.
 6. fotokopi SIPR tahun/periode sebelumnya (untuk perpanjangan);
 7. surat persetujuan dari pemilik/yang menguasai persil yang bersangkutan;
 8. surat pernyataan menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- c. reklame insidental atau reklame yang tidak memerlukan pertimbangan Tim Reklame untuk jenis reklame baliho, kain, selebaran, melekat, film, udara, suara, peragaan:
1. fotokopi KTP dan NPWP;
 2. surat kuasa bermeterai cukup dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
 3. surat persetujuan dari pemilik/yang menguasai persil dan dilampiri bukti kepemilikan/penguasaan hak atas tanah yang sah;

4. surat persetujuan/ izin pemakaian ruang terbuka hijau/ izin penggunaan jalan dalam hal reklame diselenggarakan di lokasi bukan persil;
 5. surat pernyataan menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun juga.
 - (6) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
 - (7) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang atau Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Penyelenggaraan reklame yang harus memperoleh pertimbangan teknis dari Tim Reklame adalah:
 - a. reklame Megatron dan reklame Papan yang diselenggarakan di lokasi bukan persil;
 - b. reklame Megatron dan reklame Papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi), yang diselenggarakan di lokasi persil.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Reklame yang harus memiliki IMB adalah jenis Reklame Megatron dan Reklame Papan dengan luas bidang reklame lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) yang menggunakan konstruksi baik yang berdiri di atas tanah atau bangunan maupun yang menempel pada bangunan.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu memiliki Pemetaan Lokasi sebelum IMB diterbitkan.
- (3) Jangka waktu berlaku IMB, Izin Penggunaan Jalan, Izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau dan Izin Pemakaian Tiang Penerangan Jalan Umum sama dengan jangka waktu berlakunya Izin Penyelenggaraan Reklame yang bersangkutan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan IMB, pemetaan lokasi dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diterbitkan atas penyelenggaraan :
 - a. reklame Megatron dan reklame Papan dengan luas bidang 8 m² (delapan meter persegi) ke bawah yang diselenggarakan di persil;
 - b. reklame Berjalan.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen diberikan dengan jangka waktu tidak terbatas atau sampai dengan adanya pencabutan atau atas permintaan penyelenggara reklame.
- (3) Pemegang izin penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali apabila masih menyelenggarakan reklame dan harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum batas waktu daftar ulang.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka SIPR dinyatakan tidak berlaku.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberikan untuk penyelenggaraan :
 - a. reklame Megatron dan reklame Papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi), yang diselenggarakan di lokasi persil;
 - b. reklame Megatron dan reklame Papan yang diselenggarakan di lokasi bukan persil.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Penyelenggaraan Reklame Terbatas dilaksanakan oleh Biro Reklame atau perorangan/badan yang terdaftar pada Pemerintah Daerah melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perpanjangan izin dan pendaftaran penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (5) Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas, harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlakunya izin.
- (6) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, maka Biro Reklame yang bersangkutan dianggap tidak berminat untuk memperpanjang izin dan SIPR dinyatakan tidak berlaku.
- (7) Penyelenggara Reklame Terbatas wajib mengasuransikan reklame untuk memberikan jaminan penggantian kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

8. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan untuk penyelenggaraan :
 - a. reklame Baliho dengan jangka waktu paling singkat 7 (tujuh) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - b. reklame Kain dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - c. reklame Peragaan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - d. reklame Selebaran, Melekat, Film, Udara atau Suara.
- (2) Izin penyelenggaraan reklame reklame kain, selebaran atau melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pengesahan atau porporasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengesahan atau porporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (4) Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental tidak dapat diperpanjang.

9. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan reklame:

- a. di lokasi persil kantor instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. pada bangunan atau tempat-tempat lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

- c. pada titik-titik yang tidak sesuai dengan ketentuan Kawasan Penataan Reklame yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. dengan materi minuman beralkohol/minuman keras.
10. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- (1) Penyelenggaraan reklame di lokasi bukan persil harus memenuhi ketentuan:
 - a. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik atau yang menguasai lahan;
 - b. mendapat persetujuan tertulis pemilik persil, apabila bidang reklame masuk ke dalam/di atas persil;
 - c. luas bidang reklame disesuaikan dengan keadaan dan estetika kota yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. tidak menutup/mengganggu pandangan perlintasan terhadap sebidang kereta api;
 - e. jarak dari as rel kereta api sampai bidang/konstruksi reklame terdekat harus mendapat rekomendasi dari PT. Kereta Api Indonesia;
 - f. jarak jaringan kabel listrik tegangan menengah ke atas harus mendapat rekomendasi dari PT. Perusahaan Listrik Negara;
 - g. tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharannya;
 - h. kaki konstruksi tidak boleh berada di saluran air, sungai atau badan jalan.
11. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Penyelenggaraan reklame di Lokasi Persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, harus memenuhi ketentuan :

- a. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik persil;
- b. bidang reklame beserta konstruksinya, tidak diperbolehkan menembus atap bangunan;
- c. bidang reklame tidak boleh melebihi GSP;
- d. penyelenggaraan reklame menempel pada bangunan dapat dipasang dengan ketentuan bidang reklame tidak melebihi GSP;
- e. penyelenggaraan reklame di atas bangunan, diselenggarakan dengan ketentuan bidang reklame tidak boleh melebihi bidang atap tempat reklame tersebut;

- f. penyelenggaraan reklame di halaman, lebar bidang reklame tidak boleh melebihi lebar sisi halaman tempat reklame tersebut diselenggarakan.

12. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 21

- (1) Ukuran reklame yang diselenggarakan pada Jembatan, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) atau Bando Jalan disesuaikan dengan keadaan dan estetika kota yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Jarak antar bando jalan dalam satu ruas jalan paling sedikit 500 m (lima ratus meter).
- (3) Penyelenggara reklame bando jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memperoleh dan melaksanakan rekomendasi dari Dinas Perhubungan.
- (4) Reklame yang diselenggarakan pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), letak bidang reklame tidak boleh menutupi pejalan kaki yang menggunakan jembatan penyeberangan orang.

13. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan reklame pada kendaraan bermotor harus sesuai dengan desain dan konstruksi rumah-rumah pada kendaraan bermotor serta mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk reklame jenis megalatron.

14. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Bangunan konstruksi reklame dilarang kosong tanpa materi.

15. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak dengan cara dibayar sendiri atau berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat menetapkan pajak terutang berdasarkan data yang dimiliki Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.

16. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Bagi penyelenggaraan reklame insidentil, pembayaran dilakukan pada saat proses pengajuan izin.
- (3) Pembayaran pajak dilakukan pada Rekening Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
- (4) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasil penerimaan pajak harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (5) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (6) Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), jatuh pada hari libur maka pembayaran pajak dilakukan pada hari kerja berikutnya.

17. Penjelasan Pasal 41, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan pada saat penyelenggaraan reklame adalah pada saat orang atau badan secara nyata menyelenggarakan atau melakukan pemasangan reklame di daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 September 2009

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 7 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I

NIP. 19720831 199703 1 004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME
DAN PAJAK REKLAME**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penataan ruang kota yang terarah dan terkendali serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan reklame, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame.

Bahwa selama ini Pemerintah Daerah telah melaksanakan upaya pengendalian terhadap penyelenggaraan reklame di kota Surabaya secara maksimal, namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, antara lain berkaitan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan reklame, selain itu sehubungan dengan perubahan struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame perlu ditinjau kembali.

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan agar pengaturan mengenai Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame dapat dilaksanakan secara efektif sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap penyelenggara reklame, biro reklame dan masyarakat pada umumnya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pajak Reklame.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

- | | | |
|---------|---|---|
| angka 1 | : | Cukup jelas. |
| angka 2 | : | Cukup jelas. |
| angka 3 | : | - Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin untuk mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang bangunan. |

- Surat pernyataan dimaksud diperlukan karena pada saat pelaksanaan pembangunan konstruksi reklame sampai dengan pembongkaran konstruksi reklame dimungkinkan dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain, misalnya korban jiwa, cedera atau mengakibatkan rusaknya harta benda.
- angka 4 : Cukup jelas.
- angka 5 : Cukup jelas.
- angka 6 : Cukup jelas.
- angka 7 : - Izin penyelenggaraan reklame terbatas dapat diperpanjang dengan ketentuan bahwa konstruksi reklame secara teknis masih layak, aman dan tidak membahayakan lingkungan sekitarnya. Untuk konstruksi reklame yang telah berdiri lebih dari 5 (lima) tahun, evaluasi harus dilakukan oleh Tim Evaluasi Konstruksi yang berkompeten dan memiliki keahlian di bidang konstruksi.
- Persyaratan untuk memperoleh Surat Tanda Daftar Penyelenggara Reklame diklasifikasikan sesuai jenis dan ukuran penyelenggaraan reklame yang dapat dilaksanakan oleh Biro Reklame atau perorangan/badan yang terdaftar pada Pemerintah Daerah melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
- angka 8 : Cukup jelas.
- angka 9 : Yang dimaksud dengan kantor instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah antara lain kantor Kepala Daerah, kantor Gubernur, kantor Kecamatan dan kantor Kelurahan.
- angka 10 : Dengan adanya ketentuan tentang luas bidang reklame disesuaikan dengan keadaan dan estetika kota, bukan berarti luas bidang reklame yang dipasang di lokasi bukan persil tidak dibatasi ukurannya. Ukuran luas bidang reklame dibatasi paling besar 50 m² per bidang reklame yang ketentuan penyelenggaraannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- angka 11 : Cukup jelas.
- angka 12 : Yang dimaksud tidak boleh menutupi pejalan kaki yang menggunakan jembatan penyeberangan orang (JPO) adalah pemasangan reklame tidak boleh menghalangi pandangan pemakai jalan raya, sehingga pemasangan reklame hendaknya dipasang minimal berada di atas kepala orang dewasa atau minimal 1,5 m (satu setengah

meter) di atas lantai jembatan penyeberangan orang (JPO). Khusus untuk jembatan penyeberangan orang (JPO) dengan konstruksi beton yang telah berdiri sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka pemasangan reklame dapat diselenggarakan menempel disisi pagar jembatan penyeberangan orang (JPO) dengan ketentuan tidak boleh melebihi batas bawah dan batas atas pagar jembatan penyeberangan orang (JPO).

Selain itu pemasangan reklame pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) atau bando jalan harus memperhatikan unsur estetika kota sehingga kerangka atau konstruksi yang tidak dimanfaatkan untuk materi reklame ditutup atau diisi dengan materi lain selain materi reklame.

angka 13 : Yang harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan adalah pemasangan reklame pada kendaraan bermotor yang mengakibatkan perubahan desain dan konstruksi rumah-rumah pada kendaraan bermotor sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum.

angka 14 : Cukup jelas.

angka 15 : Cukup jelas.

angka 16 : Cukup jelas.

angka 17 : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 10